



PUTUSAN
Nomor XXPid.B/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxx;
2. Tempat lahir : Yehembang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pasar, Kelurahan/ Desa Yehembang,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa xxx ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor xxxx tertanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa xxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, dkk S.H., M.H., Advokat/ penasihat hukum beralamat di Jl. Yudistira No.17 Kecamatan Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid / 2023/PN.Nga tanggal 8 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 35/Pid.B/2023/PN
Nga tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 13 April
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **xxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dan percobaan pemerkosaan**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 860951055943495, IMEI 2 : 860951055943487;
 - (satu) buah baju sweter lengan panjang warna biru dongker motif wajah mickey mouse;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalaman warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau bermotif;
 - 1 (satu) buah bh warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) warna hitam, DK 5525 ZW An. NI GUSTI AYU KOMANG NOVIA DEWI;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak (model remote) sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) DK 5525 ZW;
 - 1 (satu) lembar STNK No. B22 0684820 An.DK 5525 ZW An. NI GUSTI AYU KOMANG NOVIA DEWI dengan NOKA: MH1KF4112JK253004 dan NOSIN :KF41E-1253418.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ni Gusti Ayu Komang Novia Dewi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Type ASTREA C100 dengan plat Nomor No.Pol DK 5004 WE A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE.;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No : B13 1968276 A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE, Nosin : NFGE-1035415 dan Noka : MHINFGOOTTK034663.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni I Made Santika Negara

- 1 (satu) buah helm warna kuning merk JPN;
- 1 (satu) buah baju warna hitam dengan kedua lengan baju berwarna loreng;
- 1 (satu) buah celana traning warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa xxxx pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan desa yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada malam hari sekira pukul 23.15 WITA saksi **Ni Gusti Ayu Komang Novia Dewi**, berangkat untuk menjemput suaminya yakni saksi **I Gede Putra Sentana** dari rumah menuju UD. AGUS SAYANG yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150. Pada saat di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi dipepet dan dihadang oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yaitu terdakwa **I Gede Putu Harimbawa Putra Riantika**, yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type ASTREA. Karena saksi merasa kaget dan takut mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor yang ia kendarai. Kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memeluk saksi dari arah depan selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam secara paksa menggunakan tangan yang diambil dari saku depan baju sweter yang dipakai oleh saksi. Bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan terhadap terdakwa untuk mempertahankan barang miliknya tersebut dan berhasil. Setelah itu saksi mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menyebabkan terdakwa terjatuh. Pada saat terdakwa terjatuh, saksi langsung berdiri dan melarikan diri sejauh sekira 10 (sepuluh) meter sambil berteriak minta tolong, namun terdakwa tetap mengejar saksi dan memeluk saksi dari belakang tangan kanan terdakwa mencoba mengambil kembali secara paksa 1 (satu) unit Handphone milik saksi tersebut dan berhasil. Setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas selempang warna coklat yang dipakainya dan berkata ***“kalau berani teriak-teriak lagi akan saya sakiti lebih keras lagi”***. Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi tersebut adalah untuk dipakai secara

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi. Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat 2 ke- 1 KUH Pidana

DAN

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan desa yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita (yakni saksi 1) bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada malam hari sekira pukul 23.15 WITA saksi 1, berangkat untuk menjemput suaminya yakni saksi 2 dari rumah menuju UD. AGUS SAYANG yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150. Pada saat di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi dipepet dan dihadang oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yaitu terdakwa, yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type ASTREA. Karena saksi merasa kaget dan takut mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor yang ia kendari. Kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memeluk saksi dari arah depan selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam secara paksa menggunakan tangan yang diambil dari saku depan baju sweter yang dipakai oleh saksi. Bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan terhadap terdakwa untuk mempertahankan barang miliknya tersebut dan berhasil. Setelah itu saksi mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menyebabkan terdakwa terjatuh. Pada saat terdakwa terjatuh, saksi langsung berdiri

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri sejauh sekira 10 (sepuluh) meter sambil berteriak minta tolong, namun terdakwa tetap mengejar saksi dan memeluk saksi dari belakang tangan kanan terdakwa mencoba mengambil kembali secara paksa 1 (satu) unit Handphone milik saksi tersebut dan berhasil. Setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas selempang warna coklat yang dipakainya dan berkata **“kalau berani teriak-teriak lagi akan saya sakiti lebih keras lagi”**.

- Bahwa selanjutnya saksi dibaringkan secara paksa oleh terdakwa di rumput pinggir jalan, kemudian **timbul niat jahat terdakwa untuk memperkosa** dengan posisi saksi terlentang di rumput dan terdakwa jongkok sambil berusaha menurunkan celana panjang yang dikenakan saksi dengan kedua tangan terdakwa. Saksi sempat menahan dengan kedua tangannya agar celananya tidak diturunkan, tetapi saksi tidak kuat dan merasa takut sehingga terdakwa berhasil menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan saksi hingga ke lutut. Selanjutnya terdakwa juga langsung menurunkan celana training yang ia pakai sampai ke bawah lutut. Setelah itu dalam posisi terlentang kedua kaki saksi diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi. Namun penis terdakwa tidak ereksi sehingga tidak dapat masuk ke dalam vagina saksi. Kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor sedang melintas yaitu kendaraan yang dikendarai oleh saksi **3** Karena terdakwa takut ketahuan, terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya bersamaan dengan saksi juga memakai celananya, kemudian saksi berteriak untuk meminta pertolongan kepada saksi **3** dan juga kepada saksi **4** yang pada saat itu juga sedang melintas di pinggir jalan desa sementara Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa selanjutnya saksi dan suaminya yaitu saksi **2** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian inmateriil yaitu rasa sakit pada bagian kedua tangan dan kedua lutut akibat terjatuh dari sepeda motor dan dibaringkan secara paksa serta dipeluk dengan keras oleh terdakwa serta mengalami trauma, takut dan juga malu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/ 228/ PEM.KES yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2023 oleh dokter **Nurci Efrilia Safitri** selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 22.06 WITA di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 29-28-33, atas nama **xxx**, dengan hasil pemeriksaan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, pada lutut kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bagian bibir kemaluan : tidak ditemukan luka-luka. Selaput dara : sesuai arah jarum jam 5, 6, 9 dan 10 terdapat robekan sampai ke dasar. Disekitar robekan tidak berwarna merah. Anus : tidak ditemukan luka-luka. Dengan kesimpulan :

- Pada perempuan berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul.
- Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana jo. Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I Gede Putu Harimbawa Putra Riantika** pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan desa yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada malam hari sekira pukul 23.15 WITA saksi **Ni Gusti Ayu Komang Novia Dewi**, berangkat untuk menjemput suaminya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi I **Gede Putra Sentana** dari rumah menuju UD. AGUS SAYANG yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150. Pada saat di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi dipepet dan dihadang oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yaitu terdakwa I **Gede Putu Harimbawa Putra Riantika**, yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type ASTREA. Karena saksi merasa kaget dan takut mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor yang ia kendarai. Kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memeluk saksi dari arah depan selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam secara paksa menggunakan tangan yang diambil dari saku depan baju sweter yang dipakai oleh saksi. Bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan terhadap terdakwa untuk mempertahankan barang miliknya tersebut dan berhasil. Setelah itu saksi mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menyebabkan terdakwa terjatuh. Pada saat terdakwa terjatuh, saksi langsung berdiri dan melarikan diri sejauh sekira 10 (sepuluh) meter sambil berteriak minta tolong, namun terdakwa tetap mengejar saksi dan memeluk saksi dari belakang tangan kanan terdakwa mencoba mengambil kembali secara paksa 1 (satu) unit Handphone milik saksi tersebut dan berhasil. Setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas selempang warna coklat yang dipakainya dan berkata **"kalau berani teriak-teriak lagi akan saya sakiti lebih keras lagi"**. Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi tersebut adalah untuk dipakai secara pribadi. Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat 2 ke- 1 KUH Pidana

DAN

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan desa yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang (yakni saksi korban Ni Gusti Ayu Komang Novia Dewi) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada malam hari sekira pukul 23.15 WITA saksi **1** berangkat untuk menjemput suaminya yakni saksi **2** dari rumah menuju UD. AGUS SAYANG yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150. Pada saat di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan desa yang berada di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi dipepet dan dihadang oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yaitu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type ASTREA. Karena saksi merasa kaget dan takut mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor yang ia kendarai. Kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memeluk saksi dari arah depan selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam secara paksa menggunakan tangan yang diambil dari saku depan baju sweter yang dipakai oleh saksi. Bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan terhadap terdakwa untuk mempertahankan barang miliknya tersebut dan berhasil. Setelah itu saksi mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menyebabkan terdakwa terjatuh. Pada saat terdakwa terjatuh, saksi langsung berdiri dan melarikan diri sejauh sekira 10 (sepuluh) meter sambil berteriak minta tolong, namun terdakwa tetap mengejar saksi dan memeluk saksi dari belakang tangan kanan terdakwa mencoba mengambil kembali secara paksa 1 (satu) unit Handphone milik saksi tersebut dan berhasil. Setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam tas selempang warna coklat yang dipakainya dan berkata ***“kalau berani teriak-teriak lagi akan saya sakiti lebih keras lagi”***.
- Bahwa selanjutnya saksi dibaringkan secara paksa oleh terdakwa di rumput pinggir jalan, kemudian **timbul niat jahat terdakwa untuk berbuat cabul** dengan posisi saksi terlentang di rumput dan terdakwa



jongkok sambil berusaha menurunkan celana panjang yang dikenakan saksi dengan kedua tangan terdakwa. Saksi sempat menahan dengan kedua tangannya agar celananya tidak diturunkan, tetapi saksi tidak kuat dan merasa takut sehingga terdakwa berhasil menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan saksi hingga ke lutut. Selanjutnya terdakwa juga langsung menurunkan celana training yang ia pakai sampai ke bawah lutut. Setelah itu dalam posisi terlentang kedua kaki saksi diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi. Namun penis terdakwa tidak ereksi sehingga tidak dapat masuk ke dalam vagina saksi. Kemudian terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor sedang melintas yaitu kendaraan yang dikendarai oleh saksi **3**. Karena terdakwa takut ketahuan, terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya bersamaan dengan saksi juga memakai celananya, kemudian saksi berteriak untuk meminta pertolongan kepada saksi **3** dan juga kepada saksi **I Gede Devi Agus Yuliana** yang pada saat itu juga sedang melintas di pinggir jalan desa sementara Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa selanjutnya saksi dan suaminya yaitu saksi **2** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian inmateriil yaitu rasa sakit pada bagian kedua tangan dan kedua lutut akibat terjatuh dari sepeda motor dan dibaringkan secara paksa serta dipeluk dengan keras oleh terdakwa serta mengalami trauma, takut dan juga malu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/ 228/ PEM.KES yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2023 oleh dokter **Nurci Efrilia Safitri** selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 22.06 WITA di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 29-28-33, atas nama Ni Gusti Ayu Komang Novia Dewi, dengan hasil pemeriksaan pada punggung tangan kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, pada lutut kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Bagian bibir kemaluan : tidak ditemukan luka-luka. Selaput dara : sesuai arah jarum jam 5, 6, 9 dan 10 terdapat robekan sampai ke



dasar. Disekitar robekan tidak berwarna merah. Anus : tidak ditemukan luka-luka. Dengan kesimpulan :

- Pada perempuan berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul.
- Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 289 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa yang dialami saksi yaitu pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Desa yang beralamat di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa handphone saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan silikon warna merah dengan nomor imei 1 : 860951055943495, nomor imei 2 : 860951055943487 dengan nomor handphone terpasang 085829252383;
- Bahwa handphone tersebut saksi simpan di kantong bagian depan sweater warna biru dongker yang saksi pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.15 Wita saksi seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol 5525 ZW berangkat dari rumah saksi dengan tujuan untuk menjemput suami saksi yang selesai bekerja di UD. AGUS SAYANG yang beralamat di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian sekira pukul 23.30 Wita, pada saat posisi saksi sudah di dekat tempat kerja suami saksi, kemudian dari kanan saksi dipepet dan dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Type Astrea, karena kaget dan takut saksi sampai terjatuh. Pada saat terjatuh, Terdakwa turun dari motornya lalu mendatangi saksi dan langsung memeluk dari arah depan dengan posisi saksi masih terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan silikon warna merah dengan nomor imei 1 : 860951055943495, nomor imei 2 : 860951055943487 dengan paksa menggunakan tangan kanannya dari saku depan sweater ungu yang dipakai saksi, saksi berusaha mempertahankan handphonenya namun tidak bisa, selanjutnya saksi langsung mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan, sehingga Terdakwa terjatuh, dan saksi langsung berdiri dan berlari kearah barat sekitar 10 (sepuluh) meteran, sambil berteriak minta tolong, namun Terdakwa kembali mengejar saksi, dan memeluk saksi dari belakang yang mana tangannya masih memegang handphone, dan kembali saksi merebut handphone yang dipegangnya dan berhasil diambil, namun kembali Terdakwa mengambil dengan paksa handphone dan langsung dimasukkan di tas selempang warna coklat yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selain mengambil handphone saksi dengan paksa, terdakwa berkata kepada saksi ***"kalau berani teriak-teriak lagi akan saya sakiti lebih keras lagi"***. Selanjutnya saksi dibaringkan dengan paksa oleh terdakwa di rumput pinggir jalan dengan posisi kepala saksi di sebelah selatan kemudian terdakwa jongkok di depan saksi dan menurunkan celana panjang warna hijau dan celana dalam warna hitam yang saksi pakai secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangannya yang mana saksi sempat menahannya dengan memegang celana saksi dengan kedua tangannya, akan tetapi karena tidak kuat dan saksi merasa takut akhirnya terdakwa berhasil

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai sampai di lutut. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sampai di lutut;

- Bahwa selanjutnya dalam posisi terlentang kedua kaki saksi di angkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa dalam posisi bersimpuh berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi, kira-kira selama 2 (dua) detik akan tetapi tidak bisa masuk karena penis terdakwa tidak ereksi atau tidak tegang kemudian terdakwa melihat datang 1 (satu) unit sepeda motor lalu terdakwa berdiri dan kembali memakai celananya dan saksi juga ikut berdiri dan kembali memakai celananya. Terdakwa kembali memeluk saksi dengan kedua tangannya yang mana tangan kanannya, memeluk badan saksi dan tangan kirinya menutup mulut saksi dan berjalan ke arah timur dan pada saat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melintas dari arah barat menuju timur saksi memberi kode dengan tangan kanan saksi sehingga pengendara sepeda motor yang saksi tidak kenal tersebut berhenti kemudian saksi langsung berlari ke arah barat dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami sakit pada bagian kedua tangan dan kedua lutut karena terjatuh dari sepeda motor dan dibaringkan secara paksa serta dipeluk dengan keras dan saksi menjadi sangat trauma, takut dan sangat malu dengan kejadian percobaan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah handphone diambil tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali melintasi jalan tersebut saat malam hari;
- Bahwa saksi hanya sesekali saja menjemput suami sehabis pulang kerja;
- Bahwa saat saksi menegendarai sepeda motor saat memasuki daerah penyaringan mendoyo, saksi sudah merasa ada yang mengikuti;
- Bahwa ternyata yang mengikuti saksi ialah terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa dan merasa trauma berat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahan Akan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi 1 yaitu pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Desa yang beralamat di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan atau melihat peristiwa tersebut namun baru mengetahui secara jelas peristiwa yang dialami saksi 1 setelah di kantor polisi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 saat itu posisi saksi selepas pulang kerja saksi sebelumnya masih sempat mengobrol dengan rekan kerja yaitu saksi 3;
- Bahwa kemudian saat saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor di di tengah perjalanan di jalan rijasa Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi melihat seorang laki-laki dan perempuan seperti orang pacaran namun terlihat bertengkar sehingga saksi memberhentikan sepeda motor saksi dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi 1 dimana terlihat Terdakwa itu memeluk seperti memaksa saksi 1, saksi bertanya "ADA APA INI?" dan Terdakwa menjawab bahwa "TIDAK ADA APA-APA" sampai dua kali saksi bertanya kepada Terdakwa karena saksi melihat ada yang tidak beres antara mereka berdua dan dijawab oleh terdakwa dengan jawaban yang sama, tiba-tiba saksi 1 lari ke arah utara dan berteriak meminta tolong, lalu saksi melihat

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjalan dan mengambil sepeda motor dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi melihat saat itu saksi 1 lari, lalu lewat rekan kerja saksi yaitu saksi 3 dan saksi 1 menghampiri saksi 3;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi I Gede Devi Agus Yuliana yang ada di sana saat itu mengatakan saksi korban hendak diperkosa. Mendengar hal tersebut saksi sempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa dari jalan desa menuju jalan Raya saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda honda astera grand dengan kecepatan tinggi ke arah timur dan saksi berusaha mengejar namun terdakwa dapat meloloskan diri sehingga saksi memutuskan balik ke lokasi;
- Bahwa Saksi melihat saksi 1 takut dan menangis sampai lemas, dan dari keterangan suaminya bahwa saksi 1 sakit pada bagian tangan kiri dan kanan, kedua lutut kaki dan merasakan malu;
- Bahwa jalan Rijasa Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana memang jalan dari tempat kerja menuju rumah saksi dan pasti melewati daerah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan; Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi 1 yaitu pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Desa yang beralamat di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan atau melihat peristiwa tersebut namun baru mengetahui secara jelas peristiwa yang dialami saksi 1 setelah di kantor polisi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 saat itu posisi saksi selepas pulang kerja, saksi mengendarai sepeda motor pulang dalam perjalanan pulang tepatnya saat melalui Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saksi melihat bahwa temannya yaitu saksi 2 berhenti dan sedang berbicara dengan seorang laki-laki (Terdakwa) yang saksi tidak kenal. Kemudian saksi melihat dari arah kejauhan saksi 1 berlari ke arah saksi dan berpapasan dengan saksi sambil meminta tolong kepada saksi seraya berkata “tolong pak saya diperkosa”;
- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak mengatakan kepada saksi 2 untuk menahan terdakwa, namun dikarenakan kondisi jalan yang gelap dan kondisi kendaraan yang tidak bisa mengebut sehingga terdakwa berhasil kabur dan saksi kehilangan jejak terdakwa;
- Bahwa setelah gagal mengejar terdakwa, saksi balik ke lokasi kejadian dan di sana masih ada saksi 1 sedang ditenangkan ;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui ternyata saksi 1 adalah istri dari rekan saksi, karena memang saat kejadian suasana gelap dan tidak terang;
- Bahwa Saksi melihat saksi 1 takut dan menangis sampai lemas, dan dari keterangan suaminya bahwa istrinya sakit pada bagian tangan kiri dan kanan, kedua lutut kaki dan merasakan malu;
- Bahwa terdakwa menggunakan honda Astrea;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi I MADE SANTIKA DARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ASTREA C 100 dengan Plat nomor No.Pol DK 5004 WE dengan Noka : MHINFGOOTTK034663, Nosin : NFGE-1035415 yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya laporan oleh saksi 1 telah mengalami peristiwa pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut, Terdakwa juga tidak bercerita kepada saksi namun saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa di hari kejadian tersebut memang sepeda motor merk Honda Type ASTREA C 100 dipakai oleh terdakwa anak saksi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi dan hal tersebut biasa terjadi;
- Bahwa di rumah saksi ada sepeda motor lain selain sepeda motor merk Honda Type ASTREA C 100 dan terdakwa amemakan bergantian tidak selalu Honda Type ASTREA C 100;
- Bahwa setelah pulang dari tempat kerja Terdakwa memang tidak langsung pulang ke rumah melainkan mampir ke rumah teman - temannya;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membeli pada tahun 1994 dengan harga Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) di deler Honda Motor yang beralamat di Jalan Sudirman, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa diwakili keluarga pernah meminta maaf kepada saksi 1 dan keluarganya tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara Nomor 441.6/ 228/ PEM.KES tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter **Nurci Efrilia Safitri** selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perempuan berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul.
- Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapangan Pergung yang beralamat di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sehubungan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan silikon warna merah dengan nomor imei 1 : 860951055943495, nomor imei 2 : 860951055943487 dan telah melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan pada pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Desa yang beralamat di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban 1 dan rencana atau niat melakukan perbuatan tersebut muncul pada saat itu juga ketika terdakwa melihat saksi 1 pada saat malam hari mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan jahat, malam itu selepas saksi bekerja, saksi kumpul-kumpul dengan teman-temannya meminum alcohol;
- Bahwa kemudian saat terdakwa sendirian pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Type ASTREA C100 dengan plat Nomor No.Pol DK 5004 WE kemudian pada saat melintas di jalan Raya Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa disalip oleh saksi 1 yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan disitu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga saksi 1;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuntuti saksi 1 berbelok ke arah utara dan sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di Jalan Desa yang Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat jalan tersebut sepi kemudian terdakwa memepet saksi 1 dari sebelah kanan kemudian terdakwa menghadangnya dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi 1 mengarah ke barat dan sepeda motor terdakwa menghadang dengan posisi ke selatan. Setelah itu saksi 1 terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memeluk saksi 1 dari arah depan dengan posisi saksi 1 masih terjatuh kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik saksi 1 menggunakan tangan kanan dari saku depan sweter warna biru dongker yang dipakai saksi;
- Bahwa Saksi korban berusaha mempertahankan handphone dan berhasil, selanjutnya terdakwa di dorong oleh saksi 1 menggunakan kedua tangannya sehingga terdakwa terjatuh kemudian saksi 1 langsung berdiri dan berlari ke arah barat sekira 10 (sepuluh) meter sambil berteriak minta tolong kemudian terdakwa mengejar saksi 1 dan memeluk dari belakang. Kemudian terdakwa kembali mengambil handphone dari tangan saksi 1 menggunakan tangan kanannya dan berhasil lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berkata "*kalaupun berani teriak-teriak lagi akan saya sakiti lebih keras lagi*";
- Bahwa terdakwa membaringkan saksi 1 dengan paksa di rumput pinggir jalan dengan posisi kepala 1 di sebelah selatan.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil posisi jongkok di depannya dan menurunkan celana panjang warna hijau dan celana dalam warna hitam yang dipakai oleh saksi korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana saksi 1 sempat menahannya dengan memegang celananya dengan kedua tangannya akan tetapi karena tidak kuat dan saksi 1 merasa takut akhirnya terdakwa berhasil menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi 1 sampai di lututnya kemudian terdakwa juga menurunkan celana panjangnya yang berwarna abu-abu yang terdakwa pakai sampai dilututnya. Setelah itu dalam posisi terlentang kedua kaki saksi korban terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa dalam posisi bersimpuh berusaha memasukkan penisnya ke dalam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina saksi 1 kira-kira selama 2 (dua) detik akan tetapi tidak bisa karena penis terdakwa tidak ereksi atau tidak tegang tetapi sempat menyentuh vagina korban. Kemudian terdakwa melihat datang 1 (satu) unit sepeda motor dan terdakwa langsung berdiri dan kembali memakai celananya dan saksi 1 juga ikut berdiri dan kembali memakai celananya;

- Bahwa terdakwa kembali memeluk saksi 1 dengan kedua tangannya yang mana tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi 1 dan tangan kiri menutup saksi 1 agar tidak bisa berteriak dan berjalan ke arah timur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melintas dari arah barat menuju timur dan mendekati posisi terdakwa dan saksi 1, pengemudi tersebut sempat 2 (dua) kali menanyakan terkait sedang apa yang dilakukan saksi dan saksi 1, saat itu terdakwa menjawab dengan tidak ada apa-apa. Setelah itu terdakwa langsung melepaskan saksi 1 dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa handphone milik saksi 1 dan saksi 1 lari ke arah barat;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP saksi 1 rencananya untuk terdakwa pakai sendiri, dan tujuan saat menghadang saksi 1 agar memudahkannya dalam mengambil HP tersebut;
- Bahwa muncul niat terdakwa untuk memperkosa karena terdakwa merasa kesal saat didorong oleh saksi korban 1 dan saat itu terdakwa sedang dipengaruhi oleh alkohol;
- Bahwa penyebab penis terdakwa tidak dapat ereksi dikarenakan pikirannya saat itu sedang kacau karena dipengaruhi oleh alkohol;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa memiliki keluarga yaitu 1 istri dan 2 anak balita;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Type ASTREA C100 dengan plat Nomor No.Pol DK 5004 WE A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE.
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) buah helm warna kuning merk JPN;
4. 1 (satu) buah baju warna hitam dengan kedua lengan baju berwarna loreng;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah celana traning warna abu-abu ;
6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dongker ;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
8. 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 860951055943495, IMEI 2 : 860951055943487;
9. 1 (satu) lembar STNK No : B13 1968276 A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE, Nosin : NFGE-1035415 dan Noka : MHINFGOOTTK034663 .
10. 1 (satu) buah baju sweter lengan panjang warna biru dongker motif wajah mickey mouse.
11. 1 (satu) buah baju kaos dalaman warna merah;
12. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau bermotif ;
13. 1 (satu) buah bh warna hitam.
14. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) warna hitam, DK 5525 ZW An.xxx.
16. 1 (satu) buah Kunci kontak (model remote) sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) DK 5525 ZW
17. 1 (satu) lembar STNK No. B22 0684820 An.DK 5525 ZW An. Xxx dengan NOKA: MH1KF4112JK253004 dan NOSIN :KF41E-1253418

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapangan Pergung yang beralamat di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan silikon warna merah dan melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan terhadap saksi1 ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada sehari sebelum ditangkap yaitu hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Desa yang beralamat di Jalan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa benar kronologinya berawal terdakwa selepas pulang kerja , berkumpul dengan teman-temannya minum alcohol kemudian terdakwa sendirian pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea saat melintas di jalan Raya Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa melihat saksi 1 sendirian mengendarai sepeda motor dan terdakwa membuntuti dan kemudian terdakwa menghadang saksi 1 dari arah kanan sehingga menyebabkan saksi 1 kaget dan jatuh kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu mendatangi saksi 1 dan langsung memeluk dari arah depan dengan posisi saksi saksi 1 masih terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan silikon warna merah secara paksa sambil mengeluarkan ancaman;
- Bahwa benar setelah melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa dengan kasar menidurkan saksi 1 di rumput pinggir jalan kemudian terdakwa jongkok di depan saksi 1 dan menurunkan celana panjang warna hijau dan celana dalam warna hitam yang dipakai saksi 1 secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangannya yang mana saksi 1 sempat menahannya dengan memegang celana saksi 1 dengan kedua tangannya, akan tetapi karena tidak kuat dan saksi 1 merasa takut akhirnya terdakwa berhasil menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi 1 pakai sampai di lutut. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sampai di lutut selanjutnya dalam posisi terlentang kedua kaki saksi 1 di angkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa dalam posisi bersimpuh berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi, kira-kira selama 2 (dua) detik akan tetapi tidak bisa masuk karena penis terdakwa tidak ereksi atau tidak tegang;
- Bahwa benar kemudian karena saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor lewat di lokasi kejadian yaitu Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana maka terdakwa dan saksi Ni Gusti Ayu Komang Novia Dewi bergegas bangun dan memakai serta merapikan baju ;
- Bahwa benar saat saksi 2 menanyai atau menginterogasi terdakwa, saksi 1 melarikan diri ke arah utara sambil berteriak meminta tolong;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Atrea melarikan diri dengan membawa handphone merk Oppo warna hitam dengan silikon warna merah milik saksi 1;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara Nomor 441.6/ 228/ PEM.KES tanggal 13 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter **Nurci Efrilia Safitri** selaku dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada perempuan berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.
 - Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul.
 - Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa benar tujuan awal terdakwa ialah ingin menguasai dan mengambil handphone milik saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP dan pasal 285 jo pasal 53 ayat 1 KUHP namun terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, Unsur "*Barang siapa*" menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta pelaku tindak pidana penganiayaan ialah orang yang bernama xxx yang identitasnya sesuai atau sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam BAP maupun surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan tidak terjadi suatu kekeliruan atau salah orang (*error in persona*). Maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengambil barang menunjuk pada perbuatan memindahkan barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut yang mana bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah



mengetahui/ menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik saksi korban dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga saksi korban jatuh dan terdakwa menghampiri kemudian terdakwa memeluk saksi korban dan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dari saku depan sweater yang dipakai saksi korban dan handphone tersebut langsung dimasukkan di tas selempang warna coklat yang dibawa Terdakwa

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam tersebut merupakan milik saksi korban, dan terdakwa mengambil tanpa izin atau persetujuan saksi korban untuk dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa sendiri meskipun menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam tersebut di atas adalah bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dan menguasai handphone tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan norma-norma hukum di masyarakat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban sebagai pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum"* telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ternyata benar terdakwa dalam mengambil handphone merk Oppo milik saksi korban didahului dengan kekerasan yaitu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea menghadang saksi korban yang pada



saat itu sedang mengedari sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan mengalami luka. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor lalu memeluk dan memegang tangan saksi korban secara paksa untuk melancarkan aksinya akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengakibatkan saksi korban luka memar. Tidak hanya itu terdakwa membekap mulut saksi korban sambil mengatakan “*kalau berani teriak-teriak lagi akan saya sakiti lebih keras lagi*”. Hal tersebut jelas dimaksudkan oleh terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui orang lain yang mana untuk melancarkan perbuatannya menguasai handphone milik saksi korban.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian “*Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wita terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik saksi korban di pinggir jalan desa yang beralamatkan di Jalan Rijasa, Banjar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. pukul 23.30

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebutkan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga jam pukul 23.30 merupakan waktu malam hari dimana lokasinya di pinggir jalan desa yang merupakan jalan beraspal yang sering dilalui oleh masyarakat umum hanya saja kondisinya sepi saat malam hari, sehingga tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian “*Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan*” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP ternyata semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,
3. Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa terhadap “unsur barang siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada dakwaan kumulatif pertama sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi dan akan mengakomodir atau mengambil alih unsur “barang siapa” pada dakwaan kumulatif pertama ke dalam unsur pada dakwaan kumulatif kedua ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini akan terpenuhi secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Menimbang, bahwa disamping terdapat kekerasan secara fisik terdapat kekerasan yang dilakukan secara psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menurut Arrest Hoge Raad mengenai ancaman kekerasan tersebut diisyaratkan sebagai berikut, Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu



keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya setelah berhasil menghadang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan merampas handphone kemudian terdakwa juga mengancam saksi korban agar tidak berteriak lalu dengan kasar merebahkan tubuh saksi korban di rumput pinggir jalan kemudian terdakwa menurunkan celana panjang warna hijau dan celana dalam warna hitam yang dipakai saksi korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangannya yang mana saksi korban sempat menahannya dengan memegang celananya dengan kedua tangannya, akan tetapi badan terdakwa lebih besar dan saksi tidak kuat sehingga saksi korban merasa takut, dan akhirnya terdakwa berhasil menurunkan celana panjang dan celana dalam yang saksi korban pakai sampai di lutut. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sampai di lutut selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi, kira-kira selama 2 (dua) detik akan tetapi tidak bisa masuk karena penis terdakwa tidak ereksi atau tidak tegang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab. Percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud atau niat untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul tetapi bukan karena kehendak atau di luar kehendak pelaku sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa mengakhiri perbuatannya berupa menyetubuhi dengan jalan memasukkan penis ke dalam vagina saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan ada sepeda motor yang dikendarai saksi 2 yang melintas atau lewat menuju ke tempat terdakwa dan saksi korban, karena takut ketahuan apalagi sorot lampu sepeda motor saksi 2 membuat buyar dan takut terdakwa sehingga seketika itu terdakwa menyudahi dan segera memakai dan merapikan baju begitu juga dengan saksi korban mengenakan celananya kembali. Saat terdakwa dihipir oleh saksi 2, terdakwa dalam keadaan merangkul saksi korban, dari arah samping dan membekap mulut saksi korban, supaya saksi korban, tidak mengadu atau memberitahu apa yang telah terjadi.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian *“Unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 285 jo pasal 53 ayat 1 KUHP ternyata semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 860951055943495, IMEI 2 : 860951055943487;
- (satu) buah baju sweter lengan panjang warna biru dongker motif wajah mickey mouse;
- 1 (satu) buah baju kaos dalaman warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau bermotif;
- 1 (satu) buah bh warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) warna hitam, DK 5525 ZW An.xxx;
- 1 (satu) buah Kunci kontak (model remote) sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) DK 5525 ZW;
- 1 (satu) lembar STNK No. B22 0684820 An.DK 5525 ZW An. Xxx dengan NOKA: MH1KF4112JK253004 dan NOSIN :KF41E-1253418.

Karena di persidangan terbukti merupakan milik dari saksi korban maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Type ASTREA C100 dengan plat Nomor No.Pol DK 5004 WE A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE.;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No : B13 1968276 A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE, Nosin : NFGE-1035415 dan Noka : MHINFGOOTTK034663.

Karena di persidangan terbukti merupakan milik dari saksi I Made Santika Negara maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi I Made Santika Negara

- 1 (satu) buah helm warna kuning merk JPN;
- 1 (satu) buah baju warna hitam dengan kedua lengan baju berwarna loreng;
- 1 (satu) buah celana traning warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi 1 mengalami trauma.
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 365 ayat 2 Ke 1 , pasal 285 jo pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan dan percobaan pemerkosaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan IMEI 1 : 860951055943495, IMEI 2 : 860951055943487;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Nga



- (satu) buah baju sweter lengan panjang warna biru dongker motif wajah mickey mouse;
- 1 (satu) buah baju kaos dalaman warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau bermotif;
- 1 (satu) buah bh warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) warna hitam, DK 5525 ZW An. xxx
- 1 (satu) buah Kunci kontak (model remote) sepeda motor merk Honda Type X1HO2N35M1 A/T (Vario 150) DK 5525 ZW;
- 1 (satu) lembar STNK No. B22 0684820 An.DK 5525 ZW An. Xxx dengan NOKA: MH1KF4112JK253004 dan NOSIN :KF41E-1253418.

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Type ASTREA C100 dengan plat Nomor No.Pol DK 5004 WE A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE.;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No : B13 1968276 A.n I MADE SANTIKA NEGARA, SE, Nosin : NFGE-1035415 dan Noka : MHINFGOOTTK034663.

Dikembalikan kepada saksi I Made Santika Negara

- 1 (satu) buah helm warna kuning merk JPN;
- 1 (satu) buah baju warna hitam dengan kedua lengan baju berwarna loreng;
- 1 (satu) buah celana traning warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dongker;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Wayan Yuda Satria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa serta penasihat hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)